



SALINAN PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2018/PA.Amg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Julyati Sumolang binti Jhony Sumolang, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kelurahan Uwuran Dua, Lingkungan IV, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Penggugat;**
m e l a w a n

Bisar Polihu bin Abdul Karim Polihu, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pangkas Rambut, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Kelurahan Uwuran Dua, Lingkungan IV, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amurang dengan register nomor: 29/Pdt.G/2018/PA.Amg. tertanggal 14 November 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea, Kota Manado, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 389/21/VII/2011 tertanggal 07 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wanea, Kota Manado;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Uwuran Dua, Lingkungan IV, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, kemudian pindah ke Gorontalo selama kurang lebih 1 bulan, setelah itu pindah lagi di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Uwuran Dua, Lingkungan IV, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Verkimly Pria Polihu, umur 1 tahun 5 bulan, dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Desember tahun 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan;
 - a. Tergugat suka berkata-kata kasar dan menghina kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak memperdulikan lagi kehidupan Penggugat dan anak Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal Desember 2016, kemudian Penggugat pulang dari rumah kediaman bersama. Akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Koroit, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan, sampai sekarang;

hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2018/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak berpisah akhir tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun lamanya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa dulu Penggugat sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat tergolong orang tidak mampu serta tidak mempunyai penghasilan yang tetap dan telah dibuktikan Surat Keterangan Tidak Mampu, dari Kepala Kelurahan Uwur Dua, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Amurang dengan Nomor ; 04.145.970/419/X-2018, tertanggal 19 Oktober 2018. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Amurang kiranya diperkenankan untuk berperkara secara Prodeo (tanpa biaya);

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Amurang untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Bisar Polihu bin Abdul Karim Polihu**) terhadap Penggugat (**Julyati Sumolang binti Jhony Sumolang**);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini;

Subsidaire :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2018/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan pertimbangan Ketua Pengadilan Agama Tolitoli, tertanggal 1 November 2018, bahwa Penggugat dibebaskan beracara secara Cuma-Cuma (*Prodeo*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Amurang sebagaimana relaas panggilan Nomor 29/Pdt.G/2018/PA. Amg., tertanggal 21 November 2018 dan 3 Desember 2018, yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan tahapan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan berupa:

- I.-----Surat:
--Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 389/21/VII/2011 tertanggal 07 Juli 2011, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea, Kota Manado, bermeterai cukup, dinazegellen pos, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

II.-----

Saksi-saksi:

hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2018/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Reni Piri binti Julius Piri, 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Desa Koroit, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi yang bernama Bisar Polihu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanea, Kota Manado;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Uwuran Dua, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, kemudian pindah ke Gorontalo, setelah itu pindah lagi di rumah orang tua Tergugat lagi di Kelurahan Uwuran Dua, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, sampai mereka berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Verkimly Pria Polihu, umur 1 tahun 5 bulan, dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa, penyebabnya masalah ekonomi, dimana awalnya setelah menikah Tergugat masih memberikan nafkah, namun sejak 2 (dua) tahun terakhir Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, juga kalau bertengkar Tergugat sering berkata-kata kasar;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai Tukang Pangkas Rambut;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan November 2016, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya, selama berpisah Penggugat dan

hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2018/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing, dan tidak pernah kembali lagi;

ahwa, selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

ahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar berfikir kembali untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

2. Kristin Harimisa binti Sebrum Harimisa, 19 tahun, agama Kristen, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan malalayang, Kota Manado. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi yang bernama Bisar Polihu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanea, Kota Manado;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Uwuran Dua, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, kemudian pindah ke Gorontalo, setelah itu pindah lagi di rumah orang tua Tergugat lagi di Kelurahan Uwuran Dua, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, sampai mereka berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Verkimly Pria Polihu, umur 1 tahun 5 bulan, dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;

hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2018/PA.Amg.



Bahwa, penyebabnya Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, juga kalau bertengkar Tergugat sering berkata-kata kasar;

- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai Tukang Pangkas Rambut;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkar terjadi pada akhir bulan November 2016, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing, dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa, selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, juga kalau bertengkar Tergugat sering berkata-kata kasar ;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*Prodeo*) di Pengadilan Agama Amurang dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Penggugat secara formil dapat diterima;

hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2018/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedang Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat hal ini sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasihatn kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatn tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2011, sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak, kemudian sejak tahun 2016 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, juga kalau bertengkar Tergugat sering

hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2018/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata-kata kasar dan puncaknya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat pada akhir tahun 2016, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (bukti P) dan 2 orang saksi masing-masing bernama **Reni Piri binti Julius Piri**, dan **Kristin Harimisa binti Sebrum Harimisa**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos, maka surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang-orang dekat/keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, maka pengajuan mereka sebagai saksi dalam perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran;

hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2018/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan kesaksiannya dengan menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, yang bersumber dari pendengaran, penglihatan dan atau apa yang mereka alami sendiri, terkait kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) anak, namun sejak tahun 2016 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, juga kalau bertengkar Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan puncaknya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat pada akhir tahun 2016, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi, serta adanya upaya pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, maka dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanea, Kota Manado;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Verkimly Pria Polihu, umur 1 tahun 5 bulan, dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan November tahun 2016, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;

hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2018/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebabnya Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, juga kalau bertengkar Tergugat sering berkata-kata kasar ;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkar terjadi pada akhir bulan November 2016, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing, dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa, selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa telah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang awalnya hidup rukun dan harmonis kemudian tidak rukun dan tidak harmonis (konflik) antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak akhir November 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing, dan tidak pernah kembali lagi, maka Majelis Hakim menilai telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi konflik dalam rumah tangga dan telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga dan bahkan Majelis Hakim dalam setiap persidangan selalu mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar tetap rukun bersama Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat,

hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2018/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis dapat menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Jo. Pasal 3 KHI yang menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam QS. ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa untuk dapat mewujudkan keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana tersebut di atas, maka harus dibangun di atas sendi-sendi agama yang kokoh dan kuat sehingga tidak mudah digoyah oleh pengaruh apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal dan ayat tersebut di atas. Dengan demikian, alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta Pasal 19 huruf (b, dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 131 ayat (2) dan 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan putusan verstek;;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat mengajukan perkara

hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2018/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prodeo, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 275 ayat (1) RBg. Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan kedua perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. -----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Bisar Polihu bin Abdul Karim Polihu**) terhadap Penggugat (**Julyati Sumolang binti Jhony Sumolang**);
4. ---Membebaskan kepada Penggugat dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang, pada hari *Selasa* tanggal 17 *Desember* 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 *Rabi'ul Akhir* 1440 Hijriyah, yang terdiri dari Nur Amin, S. Ag. MH, sebagai Ketua Majelis serta Nurafni Anom, SHI., dan Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Wardah Hamzah, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
TTD

Nurafni Anom, SHI
Hakim Anggota,
TTD

Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag

Ketua Majelis,
TTD

Nur Amin, S. Ag. MH

Panitera Pengganti,
TTD

hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2018/PA.Amg.



Wardah Hamzah, SHI

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 0,- |
| 2. Proses | ; Rp 0,- |
| 3. Panggilan | : Rp0,- |
| 4. Redaksi | : Rp 0,- |
| 5. Meterai | : Rp 0,- |
| Jumlah | : Rp0,- |

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh Panitera

Musa Antu, SH.

hal. **14** dari **14** hal. Put. No. 29/Pdt.G/2018/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)